

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN/KOTA SUMATERA UTARA

Yohana Fransiska Br Sembiring*

Politeknik Negeri Medan
Email : yohanafs@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, serta pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Sampel penelitian dalam penelitian ini berjumlah 25 Kabupaten dan 8 Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah unit observasi sebanyak 165 data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 5 tahun periode pengamatan. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan bantuan alat analisis statistik berupa software IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi klasik serta menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah.

PENDAHULUAN

Belanja daerah merupakan bagian dari APBD yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Laporan APBD, dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal untuk belanja dan pembiayaan. Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat dan PAD (Wahab, 2016).

Pemda memiliki sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya (Syafudin, 2015). Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Rudi & Sutjipto, 2017).

Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat (Wahab, 2016). Peningkatan PAD sangat menentukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah

karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Peran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat besar dalam membiayai belanja daerah terutama belanja yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang mengamanatkan bahwa daerah seharusnya sudah mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat (Melas, 2020). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan dana pembangunan akan sangat sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan yang potensial. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan di daerah, pajak daerah dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang (Melas, 2020).

Permasalahan yang terjadi di provinsi sumatera utara dimana realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan belanja daerah tidak sesuai dengan anggaran. Realita ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto & Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap pajak daerah, jika pajak daerah mengalami peningkatan maka belanja daerah juga akan mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya jika pajak daerah mengalami penurunan maka belanja daerah juga mengalami penurunan. Realisasi penerimaan retribusi mengalami kenaikan dan diikuti oleh peningkatan belanja hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto dan Rahayu (2019) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah, artinya apabila Retribusi Daerah mengalami kenaikan, maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan Rubiyanto dan Rahayu (2019) menyimpulkan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, yang artinya pajak daerah mengalami kenaikan maka Belanja Daerah juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya jika Pajak Daerah menurun maka Belanja Daerah juga menurun. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahab(2016) meyimpulkan bahwa Pajak daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya Besaran Pajak daerah bukanlah salah satu ukuran yang mampu menurun Belanja Daerah.. Penelitian yang dilakukan Helmy (2016) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif dari Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Febriani dan Mildawati (2021) retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut P.J.A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2017:2)

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyatakan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undang.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah dengan alokasi belanja modal memiliki keterkaitan. Semakin besar pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Meningkatnya PAD dari sektor pajak daerah juga akan mempengaruhi besarnya belanja modal daerah pada tahun anggaran tersebut Sianturi (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Febriani & Mildawati (2021) dan Laksono & Subowo (2014) yang menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sehingga jika semakin meningkat atau menurunnya pajak daerah maka belanja daerah juga akan meningkat atau menurun.

H₁: Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah diberikan. Retribusi Daerah yang meningkat dapat mempengaruhi pelayanan kepada publik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemerintah daerah mengoptimalkan dan memaksimalkan pengelolaan retribusi daerah yang sehingga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam memperoleh pendapatan guna meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan sarana prasarana daerah (Febriani &

Mildawati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto & Rahayu (2019), Syafrudin (2015) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, artinya apabila Retribusi Daerah mengalami kenaikan, maka Belanja Daerah akan mengalami peningkatan.

H₂: Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada publik. Pajak daerah merupakan pajak yang telah ditetapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak dan Retribusi daerah dapat dikatakan berperan secara penuh dalam pembiayaan belanja negara, seperti yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Daerah (Helmy, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rubiyanto & Rahayu (2019), Simanjuntak & Ginting, (2019) yang menyimpulkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah keduanya secara bersama-sama mempengaruhi besar kecilnya Belanja Daerah.

H₃: Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa data kuantitatif laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dari *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan atau DJPK Depkeu RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maka alat analisis utama yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti dan membuat kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan yaitu menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Adapun jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 25 Kabupaten dan 8 Kota. Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik *sampling* jenuh. *Sampling* jenuh yaitu penentuan sampel dimana semua sampel digunakan sebagai populasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon_i$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.

Variabel	Adjusted RSquare	B Value	Signification Value	Signification Standard (alpha)	Keputusan
Pajak Daerah → Belanja Daerah	0,791	,302	0,000	0,05	Berpengaruh
Retribusi Daerah → Belanja Daerah		,056	0,002	0,05	Berpengaruh

Sumber: Data diolah, 2021

Variabel pajak daerah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai nilai koefisien pajak daerah sebesar 0,302 menyatakan jika pajak daerah mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,302. Sebaliknya apabila pajak daerah mengalami penurunan sebesar satu satuan maka belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,302.

Variabel retribusi daerah (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai nilai koefisien retribusi daerah sebesar 0,056 menyatakan jika retribusi daerah mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,056. Sebaliknya apabila retribusi daerah mengalami penurunan sebesar satu satuan maka belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,056.

Uji f digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan antara semua variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Jika nilai signifikan $F < 0,05$ artinya terdapat pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32,367	2	16,184	304,120	,000 ^b
	Residual	8,568	161	,053		
	Total	40,935	163			

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Sig. $0,000 < 0,005$. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$, yang berarti bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan

oleh Febriani & Mildawati (2021), Helmy (2016) dan Laksono & Subowo (2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak mempengaruhi belanja daerah. Sumber dana bagi Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dari sisi keuangan adalah pendapatan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari masing-masing daerah yang harus selalu ditingkatkan untuk membiayai pelaksanaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap Belanja Daerah, maksudnya ketika pajak Daerah mengalami kenaikan maka Belanja Daerah juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya jika Pajak Daerah menurun maka Belanja Daerah juga menurun (Rubiyanto & Rahayu, 2019). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2019. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula belanja daerah.

Pengaruh Retribusi Daaerah terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,002 > 0,05$, yang berarti bahwa variabel retribusidaerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2015) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Retribusi daerah merupakan bagian dari PAD. PAD dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Semakin tinggi PAD dibandingkan dengan total pendapatan semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (close-list) artinya bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain dari yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sama dengan pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan dan pengeluaran pemerintahan daerah. Retribusi daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi daerah termasuk pemungutan retribusi daerah sehingga berdampak baik terhadap belanja daerah.

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$, yang berarti bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pajak daerah dan retribusi sangat penting artinya bagi pengalokasian anggaran belanja daerah terutama belanja langsung yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjalankan rencana strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan untuk melaksanakan program pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah, diupayakan dari perolehan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Agar pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka upaya memenuhi target pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan menjadi tujuan yang harus dicapai dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mengalami kenaikan maka belanja daerah juga mengalami kenaikan. Begitupun sebaliknya jika pajak daerah menurun maka belanja daerah juga menurun. Retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah mengalami kenaikan maka belanja daerah juga mengalami kenaikan begitupun sebaliknya. Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah.

REFERENSI

- Febriani, V., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(1).
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariat dengan Program SPSS 25*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Helmy, A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap belanja Daerah di Kabupaten Bojonegoro Periode 2012-2016. *PROFIT*, 7(2), 15–25.
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Ed.3. Erlangga.
- Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Mariyanto, J. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 11(1), 58 – 63.
- Melas, A. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(4).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rofiq, A. (2007). *Klasifikasi Belanja Daerah: Departmen Keuangan RI*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Rubiyanto, R., & Rahayu, R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017. *Majalah Ekonomi*, 24(1), 92–107.
- Rudi, P., & Sutjipto, N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lopian, A. C. (2019). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Santoso, S. (2019). *Mahir Statistik Parametrik*. PT Elex Media Kompetindo.
- Sianturi, A. (2010). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengalokasian

- Belanja Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara.
- Sibarani, P. (2019). *Akuntansi Pemerintahan NKRI Edisi 4*. Pirma Prima.
- Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2), 183–194.
- Soamole, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (studi di Kabupaten Kepulauan Sula).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Syafrudin, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2004–2013. *Journal Of Accounting*, 1(1).
- Wahab, A. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 1(3).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1*.
- Yupukolo, K. Y., & Erawati, T. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Dana Alokasi Umum Belanja Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2012-2017. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 242–251.